

tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.

F. Hak milik yang sempurna (Al-Milk At-Tām)

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

*“ Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik.”*³²

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna sebagai berikut.

*“Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya”*³³

Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *taṣarruf* dibenarkan oleh syara’.³⁴ Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.

- 1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *taṣarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, juz 4, (dar al-fikr, damaskus, cet. III, 1989), 40

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al 'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1976), 51

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 73

beli, *hibah*, *ijārah* (sewa menyewa), *I'ārah*, wasiat, wakaf, dan *taṣarruf-taṣarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.

- 2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- 3) Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *taṣarruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.
- 4) Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian. Baik dengan *māl mitslī* maupun *qīmī*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian ia tetap

belinya, *hibbahnya*, dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.³⁶

2. Pembagian *ahliyyah*

Menurut para ulama ushul fiqih, *ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu: (Ibnu Amir, II : 164)

a. *Ahliyyah ada*'

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Menurut kesepakatan ulama *ushul fiqih*, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada*' adalah '*aqil, balig* dan cerdas. Kesepakatan mereka didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisā' : 6

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."

³⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. III, 2007), 339

b. Ahliyyah Al-Wajib

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi beliau mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya ia telah berhak untuk menerima *hibbah*. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya

Para ulama *ushul fiqih*, ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian :

1) *Ahliyyah al-wujub al-naqishah*

Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin) sudah dianggap memiliki *ahliyyah al-wujub*, tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun hanya untuk sesaat. Dan apabila telah lahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya.

Para ulama *fiqih* menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak; dalam arti pihak yang menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan

